



# JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 2 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

## Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi

Sri Wahyuni

Fakultas Syariah IAIN Pontianak, [sri691829@gmail.com](mailto:sri691829@gmail.com)

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 18, 2023

Revised : April 21, 2023

Accepted : May 15, 2023

Available online : June 27, 2023

**How to Cite:** Sri Wahyuni. (2023). Rules of Procedure for Deciding Disputes on the Constitutional Authority of State Institutions by the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 84-97. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.9>

### Rules of Procedure for Deciding Disputes on the Constitutional Authority of State Institutions by the Constitutional Court

**Abstract.** This study aims to describe one of the powers possessed by the Constitutional Court, namely resolving disputes over authority between state institutions. The type of research used is a type of library research (literature), with a normative juridical approach method or doctrinal legal research, namely legal research whose data sources come from secondary data in the form of laws and regulations, books, and journals related to the focus of the problem. Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court does not explain the details of the authority of the Constitutional Court. Therefore, the Court of Justice is empowered to form a regulation to support the smooth performance of its duties and authorities relating to the authority to decide disputes between state institutions. Based on this, PMK No. 08/PMK/2006 on Guidelines for Beracara in Disputes over the Constitutional

Authority of State Institutions. When viewed in the formulation of the 1945 Constitution, the institutions that can be both petitioners and respondents in constitutional disputes of state institutions are state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution. The formulation of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution gives rise to multiple interpretations, thus causing differences in the determination of which state institutions can be parties to the dispute. Regardless, however, determining which state institutions can be parties to constitutional disputes between state institutions remains with the Constitutional Court.

**Keywords:** Procedural Law, Constitutional Court, Disputes Over the Authority of State Institutions.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai salah satu wewenang yang di miliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library research (kepustakaan), dengan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang sumber datanya berasal dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membentuk suatu peraturan guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah PMK No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Apabila dilihat pada rumusan UUD 1945, lembaga yang dapat menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa konstitusional lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Rumusan mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 tersebut menimbulkan multitafsir, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penentuan tentang lembaga negara mana saja yang dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut, menentukan lembaga negara mana yang dapat menjadi pihak dalam sengketa konstitusional antar lembaga negara tetap berada pada Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Hukum Acara, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi fungsi tersebut belum bersifat spesifik, berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh MA, fungsi MK dapat dilihat dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh sebab itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK merupakan konstitusi itu sendiri yang diartikan tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Serta apabila dilihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hlm. 10). MK dibentuk untuk mengawal agar konstitusi dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya

dan sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi. Oleh karena itu, sering kali MK disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*).

Selanjutnya, hukum Acara MK merupakan hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Selain itu, hukum acara MK juga dapat diartikan sebagai hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Dalam melaksanakan kewenangannya, MK menggunakan hukum acara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum acara. Selain itu, hukum acara MK juga memiliki karakteristik khusus, sebab hukum materil yang hendak ditegakkan bukan merujuk kepada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, akan tetapi merujuk pada konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri (Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hlm. 13-14).

Hukum acara MK telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya hukum di masyarakat. Terdapat perbedaan dalam tata cara atau sistem MK dengan peradilan-peradilan lainnya dalam proses beracara. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada saat proses memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya, yaitu sesuai dengan rumusan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa kewenangan MK antara lain:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan di atas, MK juga memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan bahwa Presiden dan/ Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 24/2003).

Pada tulisan ini tidak akan membahas mengenai keempat wewenang MK seperti yang telah diuraikan di atas, melainkan hanya akan terfokus pada salah satu kewenangan yaitu berkaitan dengan wewenang MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena adanya perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara (Astawa & Arifin, 2021, hlm. 40). Sebelum dibentuknya MK, hukum ketatanegaraan di Indonesia belum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara. Oleh sebab itu untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara tersebut, dibentuklah suatu Mahkamah Konstitusi (Isra, 2020, hlm. 327). Suatu lembaga negara dalam melaksanakan dan menjalankan kewenangannya mungkin saja akan bersinggungan dengan lembaga negara lainnya yang akhirnya menimbulkan perselisihan antar lembaga negara tersebut. Apabila perselisihan tersebut terjadi, maka yang berhak memutus sengketa tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua lembaga negara dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara di MK, melainkan hanya lembaga negara yang

disebutkan dalam UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Wianto, t.t.).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dan menjabarkan mengenai bagaimana proses beracara MK dalam memeriksa perkara kewenangan Konstitusional lembaga negara, dari proses pengajuan permohonan, siapa saja pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon maupun sebagai termohon, hingga proses putusan akhir untuk perkara tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian *library research* merupakan jenis penelitian kualitatif yang obyek kajian penelitiannya menggunakan data pustaka dari berbagai macam literatur. Literatur yang menjadi sumber data dalam penelitian bukan hanya berasal dari buku-buku melainkan dapat juga berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian yang telah terdokumentasikan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang sumber datanya berasal dari data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2004, hlm. 24). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dibahas yaitu mengenai hukum acara memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Lembaga Negara

Secara terminologi istilah lembaga negara tidak seragam. Dalam bahasa Inggris, lembaga negara disebut *political institution*, dalam bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah yaitu lembaga negara, badan negara, atau organ negara (Manggalatung, 2016, hlm. 27).

Padanan kata yang lebih tepat digunakan di Indonesia sendiri adalah lembaga negara, bukan badan negara dan lain sebagainya. Namun, baik badan negara, organ negara, maupun lembaga negara tetap memiliki esensi dan makna yang sama (Manggalatung, 2016, hlm. 28). Yaitu suatu organisasi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga negara disebut juga dalam istilah sebagai lembaga pemerintahan nondepartemen atau lembaga negara saja. Lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, melainkan ada juga lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti oleh UU, bahkan oleh Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU dan Kepres ada yang berbentuk dewan, ada yang berbentuk badan, lembaga, hingga komisi. Eksistensi lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai peran dan fungsi membantu penyelenggaraan negara (Noerdajasakti, 2015, hlm. 132). Hierarki atau kedudukan lembaga negara tersebut sesuai dengan derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Huda, 2020, hlm. 9).

Dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 setelah dilakukan perubahan, dapat diidentifikasi kualifikasi lembaga-lembaga negara yang ada di dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Diuraikan secara langsung fungsi, tugas, dan kewenangan atau kewajiban lembaga-lembaga negara tersebut.
- b. Lembaga-lembaga negara tersebut bersifat independen, artinya lembaga-lembaga negara tersebut tidak berada di bawah lembaga-lembaga negara lainnya.
- c. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang atau kewajibannya tidak dapat diintervensi oleh lembaga-lembaga negara lainnya.
- d. Pola rekrutmen anggota atau pimpinan lembaga tersebut terbatas dengan masa perodesasi, meskipun ada yang dibatasi untuk masa jabatan melalui suatu proses mekanisme demokrasi sesuai dengan ciri masing-masing lembaga.
- e. Masa jabatan pimpinan-pimpinan lembaga tersebut terbatas dengan masa perodesasi, meskipun ada yang dibatasi untuk jabatan tertentu ataupun tidak dibatasi untuk beberapa kali perodesasi.
- f. Huruf awal dari nama-nama lembaga negara tersebut dimulai dengan huruf tebal.
- g. Sistem saling imbang dan saling kontrol serta saling koordinasi antar satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya telah diatur dengan jelas.
- h. Lembaga-lembaga negara tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun kecuali atas perubahan UUD 1945
- i. Dalam lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara (Akbar, 2013, hlm. 8-9).

Asshiddiqie (2009, hlm. 455), memaparkan bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945 hasil amandemen dapat ditemukan kurang lebih 13 (tiga belas) lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut meliputi:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden dan Wakil Presiden
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- d. Dewan Perwakilan Daerah
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Mahkamah Konstitusi (MK)
- h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- i. Bank Sentral
- j. Komisi Pemilihan Umum
- k. Komisi Yudisial
- l. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- m. TNI dan Polri.

Lembaga-lembaga negara tersebut eksistensinya sah secara konstitusional, karena pengaturannya dirumuskan langsung oleh konstitusi yaitu UUD 1945 (Noerdajasakti, 2015, hlm. 132).

## **Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)**

Sengketa kewenangan lembaga negara merupakan sengketa tentang kewenangan yang terjadi antara lembaga negara yang diberikan wewenang oleh UUD 1945. Putusan MK Nomor 04/SKLN-III/2006 menyatakan bahwa meskipun suatu lembaga negara itu telah ditetapkan oleh UUD 1945, namun apabila kewenangan yang disengketakan itu bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka sengketa yang demikian tidak termasuk kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (Sumadi, 2013, hlm. 70).

Apabila MK berpendapat bahwa suatu permohonan yang diajukan merupakan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, maka amar putusan MK menyatakan permohonan dikabulkan, dan sebaliknya jika tidak maka, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak (Pasal 62 jo 64 UU No. 24 Tahun 2003). Dalam Pasal 63 UU No. 24 Tahun 2003 terhadap permohonan yang dikabulkan, MK melakukan pemeriksaan dan dalam proses pemeriksaannya MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada para pihak untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Daulay, 2006, hlm. 33).

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa rumusan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, adalah bersifat multi tafsir. Mengenai hal ini, penggunaan penafsiran konstitusi yang berbeda terhadap hal itu dapat berakibat pada perbedaan penentuan lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Seperti halnya UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 juga tidak merumuskan secara rinci kategori lembaga negara yang dimaksud pada Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Oleh karena UUD 1945 dan juga UU No. 24 Tahun 2003 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 tidak merumuskan itu secara jelas, maka dapat dinyatakan bahwa penafsiran konstitusi atas penentuan lembaga negara yang menjadi pihak sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, berada pada MK. Hal ini dikecualikan bagi MA, karena MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 (Daulay, 2006, hlm. 34).

Adanya kewenangan MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara adalah untuk menyelesaikan persekilisihan hukum atas suatu kewenangan lembaga negara. Artinya esensi kewenangan konstitusional MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara dalam pertimbangan kekuasaan lembaga negara merupakan suatu fungsi kontrol dari badan peradilan terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga negara yaitu dengan menempatkan kekuasaan yang menjadi kewenangan lembaga negara sesuai proporsi atau ruang lingkup kekuasaan yang diatur menurut UUD 1945 (Daulay, 2006, hlm. 36-37).

## **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

### **a. *Legal Standing* dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

*Legal standing* dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 diatur dalam Pasal 61 ayat UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan: “Pemohon merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (Triningsih & Mardiya, 2017, hlm. 236).”

Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Pihak yang dapat menjadi pemohon maupun termohon adalah lembaga negara yang mendapatkan kewenangan oleh UUD 1945.
- b) Harus terdapat kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebab tindakan termohon yang mengambil alih maupun mengganggu kewenangan konstitusional dari pemohon.
- c) Pemohon harus memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan konstitusional yang dipersengketakan (Triningsih & Mardiya, 2017, hlm. 239).

Terdapat beberapa hal yang tidak dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu apakah lembaga negara yang tidak menjalankan kewenangannya dapat berdampak dan menimbulkan permasalahan hukum bagi lembaga negara lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara (Daulay, 2006, hlm. 34). Namun, Maruaraar Siahan berpendapat bahwa Perkara tersebut dapat juga terjadi karena terdapat suatu lembaga negara yang mengabaikan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945 kepadanya, baik itu dalam suatu keputusan maupun kebijakan negara (Siahaan, 2012, hlm. 62).

Selanjutnya, pihak-pihak dalam perkara tersebut diperjelas dalam Pasal 2 PMK No. 8 Tahun 2006, yaitu yang dapat menjadi pemohon maupun termohon dalam perkara kewenangan konstitusional di MK adalah:

- a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- c) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- d) Presiden
- e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f) Pemerintah Daerah (Pemda), atau
- g) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020, hlm. 435).

## **b. Pengajuan Permohonan**

Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) UU MK, Pemohon harus menguraikan beberapa hal dalam permohonannya yang berkaitan dengan:

- 1) Kepentingan itu
- 2) Kewenangan yang dipersengketakan
- 3) Lembaga negara yang menjadi termohon (Eddyono, 2019, hlm. 134).

Ketiga komponen tersebut selanjutnya harus di uraikan kedalam *posita* dan dalam bagian *petitum* atau tuntutan. Selain itu, pemohon harus meminta MK untuk menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak memiliki kewenangan yang dipersengketakan, artinya termohon tidak boleh atau tidak berhak untuk melaksanakan dan menjalankan kewenangan tersebut karena secara sah kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari pemohon (Siahaan, 2012, hlm. 149).

Mengenai permohonan juga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 8 Tahun 2006, yang mengatur bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan memuat:

- 1) Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara.
- 2) Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon.
- 3) Uraian yang jelas tentang kewenangan yang dipersengketakan, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut, dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan (Siahaan, 2012, hlm. 134-135).

Pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 2, 3, dan 4 PMK tersebut menjelaskan mengenai tata cara pengajuan permohonan. Yang mana suatu permohonan harus ditandatangani oleh Presiden atau lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya, dan dibuat dalam 12 rangkap. Namun, selain dalam bentuk tertulis, permohonan juga dapat berbentuk format digital berupa disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya. Dan tak kalah lebih penting, permohonan mengenai sengketa konstitusional lembaga negara yang diajukan ke MK tidak dipungut biaya (UU No. 8/2006).

Permohonan yang diajukan harus disertai lampiran bukti-bukti pendukung yang menunjukkan bahwa pemohon bersungguh-sungguh. Bukti yang diajukan merupakan bukti awal, yang mana selama persidangan berlangsung pemohon tetap dapat mengajukan kembali bukti-bukti penting lainnya untuk mendukung permohonan dari pemohon. Dengan kata lain, permohonan pemohon harus membuat identitas pihak-pihak, *posita*, dan *petitum*. Dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara harus dikemukakan hak dan kewenangan konstitusionalnya (Siahaan, 2012, hlm. 62).

### c. Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Sidang

Permohonan yang diajukan ke MK terlebih dahulu melalui pemeriksaan administratif, yang dilakukan oleh Panitia MK untuk mengecek kelengkapan dari permohonan. Kemudian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, permohonan yang belum lengkap harus diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon, terhitung sejak pemberitahuan kekurangan tersebut diterima oleh pemohon. Permohonan yang masih belum lengkap belum dapat didaftarkan kecuali permohonan yang telah lengkap dan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh panitia berdasarkan UU MK, yang kemudian selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Registrasi perkara tersebut akan menentukan nomor perkara yang telah didaftarkan. Setelah permohonan didaftarkan dalam BRPK, dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, MK harus telah menetapkan jadwal sidang pertama (UU No. 24/2003).

### d. Pemberitahuan dan Pemanggilan

Penetapan sidang pertama harus diumumkan pada para pihak dan masyarakat umum. Pengumuman kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan yang dimaksud pada papan pengumuman khusus. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat pengumuman tersebut di *website* MK yaitu pada



laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau [www.mkri.id](http://www.mkri.id) yang dapat diakses bersama dengan data-data lainnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 9 PMK No. 8 Tahun 2006 (Siahaan, 2012, hlm. 64–65). Kemudian, Pasal 34 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum persidangan, para pihak harus sudah menerima pemberitahuan penetapan jadwal (Eddyono, 2019, hlm. 135).

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir dalam persidangan, hal tersebut jelas dirumuskan dalam Pasal 38 UU MK. Lebih lanjut Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3) PMK No. 8 Tahun 2006, menjelaskan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari, surat panggilan tersebut harus telah diterima oleh pihak yang dipanggil sebelum jadwal persidangan. Lembaga negara yang menjadi pihak dalam perkara tersebut dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya. Sedangkan, apabila saksi dalam perkara tersebut tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, serta setelah dilakukannya pemanggilan sesuai dengan prosedur hukum, maka MK diperbolehkan untuk meminta bantuan kepolisian untuk secara paksa menghadirkan saksi tersebut dalam persidangan. panggilan sidang harus disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil setelah ditandatangani oleh Panitera dan dibuktikan dengan berita acara panggilan. Dalam proses panggilan sidang petugas dapat dibantu oleh media komunikasi lainnya seperti telepon, faksimili, dan surat elektronik (*e-mail*), selain itu panitera juga dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah (Eddyono, 2019, hlm. 136).

#### e. Pemeriksaan Perkara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MK, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi, jadwal sidang pertama harus telah ditetapkan (Eddyono, 2019, hlm. 84).

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim panel dan dihadiri oleh pemohon untuk mempersiapkan permohonan yang diajukan sebelum persidangan diadakan, baik untuk mendengar keterangan dari pihak terkait dengan cara yang efektif, efisien, dan lancar (Siahaan, 2005, hlm. 19). Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan mungkin untuk dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan dari hakim panel yang memeriksa. Dalam pemeriksaan pendahuluan, pemeriksa harus mempersiapkan sejumlah hal penting, yaitu:

- 1) Memeriksa kualifikasi, kewenangan bertindak, dan surat-surat kuasa pemohon.
- 2) Kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon berdasarkan Pasal 51 UU MK.
- 3) Penyederhanaan masalah yang diajukan. Termasuk dalam hal ini integrasi perkara-perkara yang mempunyai *posita* dan *petitum* yang sama menyangkut UU yang sama.
- 4) Kebutuhan perubahan permohonan, sesuai dengan ketentuan UU, baik atas saran hakim maupun atas keinginan pemohon sendiri.
- 5) *Statement of constitutional issues* (masalah konstitusi yang diajukan).
- 6) Alat-alat bukti yang diajukan secara *full disclosure*.
- 7) Saksi dan ahli yang pokok-pokok pernyataannya mendukung permohonan yang telah diajukan dahulu.

- 8) Jumlah saksi dan ahli yang relevan harus dibatasi.
- 9) Pengaturan jadwal persidangan dan tertib persidangan.

Apabila pada proses pemeriksaan ternyata permohonan yang diajukan oleh pemohon masih belum lengkap atau belum jelas, umumnya hakim akan memberikan saran dan waktu pada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonannya tersebut. Jika dilihat dalam UU MK, pengaturan mengenai pemeriksaan pendahuluan hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pada Pasal 39 mengenai nasihat yang diberikan oleh hakim untuk memperbaiki permohonan. Dalam tempo paling lama 14 (empat belas hari) pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki serta melengkapi permohonan (Eddyono, 2019, hlm. 86).

Jika perbaikan telah dilakukan oleh pemohon, maka hendaknya permohonan diajukan bersama dengan kelengkapan permohonan lainnya berupa bukti, daftar saksi, dan ahli, pokok pernyataan ahli dan (*verbatim*), serta hal-hal lain yang telah dinyatakan sebelumnya, setelah itu hakim akan melaporkan bahwa pemeriksaan pendahuluan telah selesai dilakukan, yang selanjutnya siap untuk ditetapkan jadwal sidang pemeriksaan perkara yang akan menghadirkan pihak-pihak terkait. Laporan dari hakim panel disertai dengan pendapat atau rekomendasi yang menyatakan bahwa komponen dalam permohonan mulai dari kewenangan hingga *legal standing* sudah memenuhi syarat serta telah cukup layak untuk didengar di muka sidang pleno dengan dihadiri oleh lembaga-lembaga negara terkait (Eddyono, 2019, hlm. 89–90).

#### 1) Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan tahap selanjutnya, seperti yang diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 ayat (2) UU MK disebut sebagai pemeriksaan persidangan (Daulay, 2006, hlm. 187). Kemudian, dalam pelaksanaan pemeriksaan permohonan atau perkara konstitusi dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) (Ahmad, 2011, hlm. 857). Hakim sangat memerlukan keseksamaan yang tinggi dan ketenangan selama proses sidang pemeriksaan, oleh karena pada saat sidang pemeriksaan dapat dihadiri oleh siapa saja, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) UU MK setiap orang yang hadir wajib untuk menaati tata tertib dalam persidangan (Eddyono, 2019, hlm. 138). Apabila tata tertib tersebut tidak diaati maupun dilanggar, maka berdasarkan Ayat (4) orang tersebut dianggap telah melakukan penghinaan terhadap MK (Daulay, 2006, hlm. 186).

Dalam persidangan hakim konstitusi akan memeriksa permohonan serta alat bukti yang diajukan, oleh karena itu hakim wajib memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh hakim, dan/atau meminta keterangan tertulis pada lembaga-lembaga negara terkait dalam permohonan. Lembaga negara yang dimintai keterangan wajib menyampaikan keterangannya tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permintaan hakim diterima. Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan. Berdasarkan Pasal 42 A UU No.8 tahun 2011, saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait, atau dihadirkan oleh MK dan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji. Saksi dan ahli tersebut masing-masing berjumlah paling sedikit dua orang.

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakilkan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, hal ini diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 (Eddyono, 2019, hlm. 138-139).

2) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

RPH dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi, yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. RPH dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela dan putusan akhir (Pasal 21 ayat (1) PMK No. 8/2006). Selain itu, dapat juga untuk melakukan curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah. RPH demikian tidaklah harus memenuhi syarat kuorum dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi (Pasal 23 ayat (1) PMK No. 8/2006). Menurut Achmad Roestandi, RPH dapat memutuskan:

- a) Mengembalikan ke persidangan pleno hakim untuk melanjutkan pemeriksaan, dapat menjatuhkan putusan sela (khusus dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara), dan dapat melakukan pemeriksaan di tempat.
- b) Memutus perkara dengan menyetujui amar putusan, menunjuk perancang (*drafter*) untuk menyusun rancangan (*draft*) putusan, dan menentukan hari persidangan pleno hakim untuk mengucapkan putusan (Eddyono, 2019, hlm. 140).

**f. Putusan Sela dan Putusan Akhir**

Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap kewenangan yang dilakukan oleh termohon, karena itu pemohon mungkin saja memiliki alasan-alasan yang rasional untuk segera menghentikan pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh termohon. Untuk memenuhi maksudnya tersebut pemohon mengajukan putusan sela agar termohon menghentikan terlebih dahulu pelaksanaan kewenangan dimaksud. kemudian berdasarkan permohonan tersebut, MK dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan itu sampai ada putusan akhir dari MK (Sumadi, 2013, hlm. 71).

Sidang pembacaan putusan adalah sidang pleno terakhir yang dilakukan oleh MK untuk menyelesaikan perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal MK tidak berwenang atau tidak dipenuhinya syarat-syarat permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dalam Pasal 61 UU MK, maka putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam hal telah dipenuhi syarat-syarat dimaksud, maka permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya akan diberikan putusan mengenai pokok perkara. apabila dalam pemeriksaan ternyata dalil-dalil yang menjadi alasan dalam permohonan itu dapat terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, maka putusan akan mengabulkan permohonan dan menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang

dipersengketakan. Dalam hal ini sebaliknya, maka putusan menyatakan permohonan ditolak (Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2003).

Putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan MK tersebut bersifat final, artinya putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan serta tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh, Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau *final and binding* (Syawaludin & Wibowo, 2022, hlm. 105). Selanjutnya, MK wajib mengirimkan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan diucapkan, hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 49 UU MK (Eddyono, 2019, hlm. 143).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam proses beracara memutus sengketa antar lembaga negara tersebut. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945. Namun, karena rumusan tersebut bersifat multitafsir karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi peraturan perundang-undangan yang memperjelas rumusan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga negara mana saja yang dimaksud. Oleh karena itu, untuk menentukan lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dari UUD yang mana saja yang dapat menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa konstitusional antar lembaga negara, kewenangannya berada pada Mahkamah Konstitusi.

Kedepannya Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dapat lebih memperjelas mengenai lembaga-lembaga negara mana saja yang dapat menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa konstitusional antar lembaga negara. Karena, apabila menggunakan rumusan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945 akan menimbulkan multitafsir, sedangkan terdapat kurang lebih 13 (tiga belas) lembaga negara yang disebutkan di dalam UUD 1945, dan meskipun lembaga-lembaga negara tersebut disebutkan langsung oleh UUD 1945, akan tetapi tidak semua lembaga negara yang disebutkan dapat menyelesaikan perkaranya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi harus dapat lebih memperjelas hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*.
- Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Astawa, I. G. P., & Arifin, F. (2021). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. PT Refika Aditama.
- Daulay, I. R. P. (2006). *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republi Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Eddyono, L. W. (2019). Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1617/o>
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. PT Refika Aditama.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah dan Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. PT Rahagrafindo Persada.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia. *Jurnal SASI*, 26(4), 434-446. [https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283&domain=pdf&date\\_stamp=202](https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283&domain=pdf&date_stamp=202)
- Manggalatung, H. A. S. (2016). *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Gramata Publishing.
- Nida Amalia Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22-34. <https://doi.org/10.58355/justices.viii.3>
- Noerdajasakti, S. (2015). *Hukum Konstitusi: Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatis*. Intelenesia Media.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2006 tentang Peroman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siahaan, M. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2 ed., Vol. 2). Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Vol. 8). Sinaf Grafika.
- Sumadi, A. F. (2013). *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*. Setara Press.
- Syawaludin, & Wibowo, A. (2022). Analisis Problematika yang Terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), 103-109. <https://journal.pbnsurabaya.co.id>

Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2017). An Analysis of Subjectum Litis and Objectum Litis on Dispute about the Authority of State Institution from the Verdicts of the Constitutional Court. *Constitutional Review* , 3(2), 232–261.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4316)

Wianto, N. (t.t.). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Diambil 16 Desember 2022, dari <https://lbhpayoman.unpar.a.id/sengketa-kewenangan-lembaga-negara/>